

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH

Sintia Rahmadani Padang

NPP. 30.0041

Asdaf Kota Subulussalam, Provinsi Aceh

Program Studi Kebijakan Publik

Email: Rahmadanisintia9@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dra. Pratiwi Nurhascaryani, M.Si

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** The author focuses on the pattern of land conversion based on the analysis of land use change in the period 1994-2004 consisting of the shrinkage of forest land and other land uses precisely in Subulussalam City. **Purpose:** The purpose of this research is to analyze and describe the implementation process of sustainable food agricultural land protection policy in Subulussalam City. **Method:** The research method used is descriptive qualitative research and with data collection techniques using interviews, observation, and documentation. **Result:** From the research conducted by the author, the results obtained are that many agricultural land functions in Subulussalam City are converted into corn and palm oil crops. In addition, there are also abandoned agricultural lands that are not taken care of by their owners so that many become wild plants. The inhibiting factors in the implementation of this policy are the area of rice fields or agriculture in Subulussalam city which continues to decline every year, so it is feared that it will have an impact on farmers in Subulussalam City and is still relatively low in regional budget allocations. The efforts made by the government in overcoming obstacles are to convert abandoned lands into other crops such as palm oil and corn so that they can be useful and provide benefits to the surrounding community. **Conclusion:** In policy implementation, there are several factors that are considered to work and they interact with each other, namely adapting Communication, Resources, Disposition / Attitude and Bureaucratic Structure. In the communication factor, it is quite good because the head of the farmer group carries out a strategy by means of a personal approach and is given information about the benefits of perennial rice fields. On the resource factor, in the implementation of sustainable food agricultural land protection policies in Subulussalam City, financing for the protection of Sustainable Food Agricultural Land is charged to APBK in accordance with regional financial capabilities. Disposition in the implementation of sustainable food agricultural land policies has a major influence on its implementation. Disposition seen from the commitment or attitude of the implementer of this food agricultural land protection policy is a driving factor. This is seen from the commitment built by the officials in charge of this sustainable food agricultural land protection policy is quite high. Regarding the Bureaucratic Structure in the Implementation of this sustainable food agricultural land protection policy is an inhibiting factor. This can be seen from the absence of standard operating procedures governing Sustainable Food Agricultural Land.

**Keywords:** Government, Agriculture, Sustainable, Food Agricultural Land

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penulis berfokus pada pola konversi lahan berdasarkan analisis perubahan penggunaan tanah dalam kurun waktu 1994-2004 terdiri dari penyusutan tanah hutan dan penggunaan tanah lainnya tepatnya di Kota Subulussalam. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Subulussalam. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, hasil yang diperoleh adalah pengalih fungsian lahan pertanian di Kota Subulussalam banyak yang dialihkan menjadi tanaman jagung dan sawit. Selain itu, ada juga lahan pertanian yang terbengkalai yang tidak diurus oleh pemiliknya sehingga banyak yang menjadi tumbuhan liar. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan ini adalah luas lahan persawahan atau pertanian di kota subulussalam yang terus mengalami penurunan setiap tahunnya, sehingga di takutkan memberi dampak pada petani di Kota Subulussalam dan masih tergolong rendahnya alokasi anggaran daerah. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi hambatan ialah dengan mengalihfungsikan lahan-lahan yang terbengkalai menjadi tanaman lain berupa sawit dan jagung sehingga dapat berguna dan memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. **Kesimpulan:** Dalam Implementasi kebijakan ada beberapa faktor yang di perhatikan untuk bekerja dan mereka berinteraksi satu sama lain yaitu beradaptasi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi/Sikap dan Struktur Birokrasi. Pada faktor komunikasi, sudah cukup berjalan baik karena Ketua kelompok tani melakukan strategi dengan cara pendekatan personal dan diberi informasi mengenai manfaat lahan sawah abadi. Pada faktor sumber daya, Dalam implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Subulussalam, pembiayaan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan pada APBK sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Mengenai Disposisi dalam implementasi kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaannya. Disposisi dilihat dari komitmen atau sikap pelaksana kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan ini menjadi faktor pendorong. Hal ini dilihat dari adanya komitmen yang dibangun oleh pejabat pengampu kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini cukup tinggi. Mengenai Struktur Birokrasi dalam Implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini menjadi faktor penghambat. Hal ini dilihat dari belum adanya standar operasional prosedur yang mengatur mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

**Kata kunci:** Pemerintah, Pertanian, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai Negara kepulauan yang mengakibatkan wilayah Indonesia terdiri dari daratan dan lautan. Indonesia terkenal sebagai negara agraris, dengan luas daratan kurang lebih 190,9 juta ha. Dari keseluruhan luasan tersebut, 37,1 % telah dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya, seperti sawah, pertanian lahan kering, perkebunan, ladang dan penggunaan lainnya, sedangkan 62,9% lainnya berupa hutan. Dengan adanya pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat ini, dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi dan industri, menimbulkan konversi lahan pertanian. Pola konversi lahan berdasarkan analisis perubahan penggunaan tanah dalam kurun waktu 1994-2004 terdiri dari penyusutan tanah hutan dan penggunaan tanah lainnya. Saat ini konversi lahan banyak terjadi di Aceh. Data Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh 2017 hingga 2019 menunjukkan, lahan sawah yang beralih fungsi mencapai 80.485 hektar (Anita, 2012). Perlindungan lahan pertanian pangan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penataan ruang wilayah. Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan kawasan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan di kembangkan secara konsisten, guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Dengan perkembangan yang telah berlangsung ribuan tahun, sistem persawahan telah memelihara keberlangsungan 2 sistem produksi dan lingkungan hidup dan juga mewariskan nilai-nilai budaya dari generasi ke generasi. Namun demikian, eksistensi sistem persawahan menghadapi berbagai ancaman sejalan dengan makin rusaknya sumber daya alam akibat pendekatan pembangunan yang bersifat eksploitatif. Lahan sawah di daerah padat penduduk seperti Jawa mengalami konversi menjadi lahan untuk berbagai keperluan.

UUD 1945 mengamanatkan bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena negara Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, sudah selajaknya lah jika negara perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan, sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Negara berkewajiban menjamin hak asasi warganegaranya atas kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan. Selain sebagai penyedia lapangan kerja, kegiatan pertanian juga memiliki peran sebagai sumber ketahanan pangan. Hal ini sejalan dengan produksi sejumlah tanaman pangan utama yang meningkat lebih tinggi dibanding pertumbuhan penduduk Indonesia. Keberhasilan ini disebabkan oleh faktor dalam penerapan teknologi budidaya tanaman pangan dalam mendongkrak produktivitas tanaman pangan meski luas panen cenderung menurun. Selain itu, kegiatan pertanian juga memiliki peran sebagai penyangga lingkungan hidup. Oleh karena itu, perlunya kegiatan pertanian yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Subulussalam ini menggunakan regulasi Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Subulussalam. Disebutkan dalam peraturan daerah tersebut pada pasal 8 ayat (4) yaitu kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ditetapkan seluas kurang lebih 1.856 hektar yang termasuk meliputi kawasan lahan pertanian basah dan lahan pertanian kering. Namun, berdasarkan informasi dari Dinas Pertanian Perkebunan dan Perikanan Kota Subulussalam terkait data yang tercantum dalam peraturan daerah masih perlu dipertimbangkan, karena dilihat dari eksistingsnya masih ada lahan sawah yang secara eksisting bukan sawah tetapi dikategorikan menjadi lahan sawah.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Isu penting dalam pembangunan dewasa ini adalah pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan adalah suatu proses yang memanfaatkan sumberdaya pertanian secara optimal untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat masa kini tanpa harus mengorbankan kebutuhan dan kesejahteraan generasi yang akan datang. Dalam rangka mengimplementasikan Undang Undang No. 41 Tahun 2009 tersebut, Kota Subulussalam melakukan penataan dengan memperhatikan sebaran pengembangan dan hierarki fungsi yang terkait dengan tata guna lahan. Sejalan dengan itu pemerintah Provinsi Aceh juga mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 beserta monitoring dan evaluasi alih fungsi lahan sawah menjadi lahan non pertanian. Untuk mendukung keberhasilan program dimaksud diperlukan adanya kepastian lahan sawah yang disebut dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Fenomena alih fungsi lahan menjadi fenomena yang tidak dapat dihindari bagi suatu daerah tanpa terkecuali daerah Kabupaten Tegal. Berikut ini merupakan data yang diperoleh peneliti dari Badan Pusat Statistik Kota

Subulussalam yang menggambarkan laju alih fungsi lahan dinilai semakin tinggi. Dari tahun ke tahun luas lahan sawah di Kota Subulussalam mengalami penurunan. Pada tahun 2020 lahan sawah di Kota Subulussalam tercatat seluas 1.856 Ha dan menyusut hingga tinggal 415 Ha pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa praktek konversi lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian masih terjadi.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam bidang implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian. Penelitian oleh Wiwik Widayati (2015) yang berjudul Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Demak. Menemukan hasil bahwa Regulasi Undang- Undang Nomor 41 tahun 2009 dan diperkuat oleh PP nomor 12 tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, PP nomor 25 tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan PP nomor 30 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diharapkan lahan pertanian pangan tetap terjaga. Penelitian oleh Dian Ayu Wulandari, Amni Zarkasyi Rahman (2016) yang berjudul Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Di Kabupaten Tegal (Studi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032). Menemukan hasil bahwa Implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Tegal. Hal ini sudah dilaksanakan semenjak Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 disahkan. Namun hingga saat ini ketiga strategi yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal terkait Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) belum mampu berjalan dengan baik. Penelitian oleh Ikhwan Efendy, Agus Susatya, Bieng Brata, Yurike (2021) dengan judul Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Di Kabupaten Seluma. Menemukan hasil bahwa Implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Seluma baru sampai pada proses identifikasi lahan, dengan kegiatan identifikasi yang dilakukan meliputi identifikasi potensi dan permasalahan lahan secara umum yang diambil dari data sawah lestari dari Kementerian Pertanian, sebaran lahan sawah dari BPN, RTRW Kabupaten Seluma tahun 2012-2032, studi interpretasi citra satelit Kabupaten Seluma.

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melaksanakan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh Ikhwan Efendy, Agus Susatya, Bieng Brata, Yurike (2021) dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terletak pada lokus penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Ikhwan Efendy, Agus Susatya, Bieng Brata, Yurike (2021) dilaksanakan di Kabupaten Seluma, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan berada di Kota Subulussalam. Perbedaan selanjutnya terdapat pada metode penelitiannya, metode penelitian yang dilakukan oleh Ikhwan Efendy, Agus Susatya, Bieng Brata, Yurike (2021) menggunakan metode analisis deskriptif, sedangkan metode penelitian yang akan penulis lakukan adalah metode kualitatif.

### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Subulussalam, untuk menganalisis dan mendeskripsikan Faktor –faktor apa sajakah yang mempengaruhi implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kota Subulussalam.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, memberi nilai pada kualitas data, analisis terhadap data, menafsirkan data yang ada serta membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Sugiyono, 2017). Metode kualitatif deskriptif digunakan penulis karena langsung terjun ke lapangan sehingga di rasa lebih tepat. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kota Sabulussalam. Diharapkan juga melalui pendekatan ini dapat menjelaskan serta mengungkapkan kondisi aktual tentang kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian di Kota Sabulussalam. Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini ada 4 orang yang diambil dari Dinas Pertanian Kota Sabulussalam, dan Kelompok Tani Kota Sabulussalam

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis menggunakan teori Implementasi menurut Edward III dijelaskan dalam buku yang ditulis Widodo (2010:97) bahwa suatu implementasi kebijakan merupakan bagaimana suatu kebijakan itu dibuat dan apakah kebijakan dibuat sesuai dengan ketersediaan sumber daya. Teori ini didukung dengan empat variable yang menjadi pusat perhatian yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Sikap, dan Struktur Birokrasi. Penulis menghubungkan teori tersebut dengan peraturan-peraturan yang memiliki hubungan terhadap permasalahan yang diteliti. Penyajian subbab juga disusun berdasarkan rumusan masalah yang ada pada penelitian.

### **3.1. Komunikasi**

Kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi penyampaian kegiatan yang dilakukan dalam implementasi kebijakan perlindungan lahan pangan berkelanjutan di Kota Subulussalam yaitu dengan menerbitkan Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Di Kota Subulussalam. Dengan memberikan insentif-insentif bagi desa atau wilayah lain yang melakukan upaya penerapan pertanian berkelanjutan berupa bantuan sarana produksi, pupuk, vaksin, dan lain sebagainya dalam rangka memberikan motivasi dan komitmen mereka terhadap LP2B. komitmen implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (lahan abadi) informasinya disampaikan oleh Dinas Pertanian 3 (tiga) bulan sekali, penyuluh pertanian 2 (dua) minggu sekali dan ketua kelompok tani sosialisasi diberikan sebulan 3 (tiga) kali. Langkah-langkah yang dilakukan oleh responden dalam implementasi kebijakan yaitu : koordinasi dengan kecamatan, desa dan penyuluh pertanian, koordinasi dengan masyarakat dari mulai dusun, kelompok tani, dan pemilik lahan karena untuk perlindungan lahan pertanian berkelanjutan merupakan inisiatif/keinginan masyarakat mengajukan ke desa dan dibuatlah peraturan desa.

### **3.2. Sumber Daya**

Dalam implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Subulussalam, pembiayaan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan pada APBK sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pembiayaan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selain bersumber dari APBK, dapat diperoleh juga dari dana tanggung jawab

sosial dan lingkungan dari badan usaha serta dana dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Subulussalam yang telah disahkan akan di informasikan oleh dinas pertanian kepada kecamatan dan desa yang berada di kota subulussalam. Dinas pertanian melakukan sosialisasi kepada kecamatan, desa dan penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian selanjutnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang dibantu oleh pihak desa, BPD dan Ketua Kelompok Tani setempat yang bertujuan untuk menginformasikan mengenai apa itu LP2B. Adapun desa yang merintis membuat perdes mengenai LP2B, langkah pertama yang dilakukan ialah melakukan sosialiasi terhadap Kepala Dusun, Pemilik Lahan, Kelompok Tani, Desa, Kecamatan dan Dinas Pertanian untuk melaporkan bahwa akan dirintis atau sudah dibentuk lahan abadi/jangka panjang didesanya.

### **3.3. Disposisi**

Mengenai Disposisi dalam implementasi kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaannya. Disposisi dilihat dari komitmen atau sikap pelaksana kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan ini menjadi faktor pendorong. Hal ini dilihat dari adanya komitmen yang dibangun oleh pejabat pengampu kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini cukup tinggi. Seperti yang dilakukan oleh Bappeda terkait pelanggaran alih fungsi lahan pertanian terhadap lahan yang seharusnya dilindungi, dengan memberikan sanksi berupa surat peringatan untuk tidak dibangun dan tidak memberikan ijin untuk membangun bangunan di wilayah tersebut. Selain itu juga, dilihat dari visi misi pemimpin kepala daerah yang memang mengutamakan pembangunan salah satunya di bidang Pertanian. Sehingga disisi lain membangun pertanian juga harus mampu mengutamakan pengendalian terhadap pembangunan tersebut seperti adanya kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. ini dilihat dari belum adanya standar operasional prosedur yang mengatur mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hal tersebut masih menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kebingungan di antara para pelaksana kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dari Distanbunkan menyatakan bahwa standar operasional prosedur yang mengatur masih mengacu pada standar operasional prosedur diatasnya yaitu mengenai penataan ruang wilayah kota subulussalam.

### **3.4. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini menilai terhadap mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *standar operating procedure* (SOP) yang dicantumkan dalam *guideline* program atau kebijakan. SOP yang baik adalah yang mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Mengenai Struktur Birokrasi dalam Implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini menjadi faktor penghambat. Hal

### **3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Strategi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Kota Subulussalam dalam rangka pencapaian target kinerja Pemerintahan Kota Subulussalam, maka Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Kota Subulussalam menetapkan beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang mengacu kepada dokumen RPJM Kota Subulussalam Tahun 2019-2024. Indikator Kinerja Utama dipergunakan untuk mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Daerah dipergunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah pada masa akhir jabatan. Faktor

pendukung kejelasan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan berdasarkan wawancara dan observasi yaitu adanya materi dalam penyuluhan yang sudah dibuat oleh Dinas pertanian yang didalamnya menjelaskan tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan Bapak Kepala Desa mendukung dibuatnya kebijakan lahan abadi untuk di Desa Penanggalan Barat dikarenakan Bapak Kepala Desa merupakan anak petani juga sehingga cepat memahami maksud dari kebijakan ini. dalam implementasi kebijakan LP2B dibutuhkan fasilitas penunjang dalam pelaksanaannya. Adapun fasilitas yang dibutuhkan berupa sarana produksi, pupuk, vaksin, alat mesin sebagai upaya pemerintah daerah agar kecamatan/desa yang telah memiliki perdes Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan komitmen dan semangatnya tetap terjaga sehingga lahan abadi/jangka panjang yang telah dihitung dan dicantumkan dalam perdes tidak berkurang setiap tahunnya baik karena kepentingan internal maupun eksternal. faktor pendorong dalam hal ini dilihat dari adanya komitmen yang dibangun oleh pejabat pengampu kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini cukup tinggi. Seperti yang dilakukan oleh Dinas Pertanian terkait pelanggaran alih fungsi lahan pertanian terhadap lahan yang seharusnya dilindungi, dengan memberikan sanksi berupa surat peringatan untuk tidak dibangun dan tidak memberikan izin untuk membangun bangunan di wilayah tersebut. Selain itu juga, dilihat dari visi misi pemimpin kepala daerah yang memang mengutamakan pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar Berbasis Kesejahteraan Masyarakat. Sehingga disisi lain membangun pertanian juga harus mampu mengutamakan pengendalian terhadap pembangunan tersebut seperti adanya kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

### **3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan adalah belum adanya standar operasional prosedur yang mengatur mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hal tersebut masih menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kebingungan di antara para pelaksana kebijakan.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan di Kota Subulussalam dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Implementasi kebijakan ada beberapa faktor yang di perhatikan untuk bekerja dan mereka berinteraksi satu sama lain yaitu beradaptasi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi/Sikap dan Struktur Birokrasi. Pada faktor komunikasi, sudah cukup berjalan baik karena Ketua kelompok tani melakukan strategi dengan cara pendekatan personal dan diberi informasi mengenai manfaat lahan sawah abadi. Pada faktor sumber daya, Dalam implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Subulussalam, pembiayaan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan pada APBK sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Mengenai Disposisi dalam implementasi kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaannya. Disposisi dilihat dari komitmen atau sikap pelaksana kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan ini menjadi faktor pendorong. Hal ini dilihat dari adanya komitmen yang dibangun oleh pejabat pengampu kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini cukup tinggi. Mengenai Struktur Birokrasi dalam Implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini menjadi faktor penghambat. Hal ini dilihat dari belum adanya standar operasional prosedur yang mengatur mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

**Keterbatasan Penelitian.** Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan utama yaitu pada keterbatasan waktu dalam penelitian membuat penulis masih kurang dalam mengumpulkan data serta informasi terkait implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota

Subulussalam. Hal ini menyebabkan data dan informasi yang diperoleh penulis, belum mampu untuk menjabab dan melengkapi keseluruhan dari aspek penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis mengharapkan untuk penelitian kedepannya yang mengambil permasalahan yang sama dan tempat yang sama agar melakukan penelitian secara mendalam dan menyeluruh di semua aspek yang terkait di Kota Subulussalam, karena penulis menyadari dari hasil temuan penelitian ini yang masih tergolong awal.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing serta Dosen Penelaah yang telah mengambil andil untuk memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih kepada seluruh informan penelitian yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penulis selama pelaksanaan wawancara, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan pelaksanaan penelitian. Terima kasih.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV
- Anita, W. H, Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Magelang, Tesis tidak diterbitkan, Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hal 1.
- Wulandari, Dian Ayu & Rahman, Amni Zarkasyi (2017). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) DI KABUPATEN TEGAL (STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2012-2032), *Journal Of Public Policy And Management Review*. Vol-6, No-2.
- W Widayati, "1. KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN DEMAK KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN DEMAK," *JIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, vol. 1, no. 1, pp. 5-11, Mar. 2015.
- Efendy, I., Susatya, A., Brata, B., & Yurike, Y. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN SELUMA. *Naturalis: Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, 10(2), 389-397.